



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 85/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.**
Alamat : Jalan Muara Karang Blok H.2. S/4,
RT.005/002, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
Pekerjaan : Advokat
disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan H. Mean Raya Nomor 17, RT. 003
RW. 012, Kelurahan Jaticempaka,
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat.
Pekerjaan : Advokat
disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2018, memberi kuasa kepada Yohanes Mahatma Pambudianto, S. H., Advokat pada Y & V Law Office yang beralamat di Gang Duren RT. 05 RW. 03 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----**para Pemohon.**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 8 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Oktober 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 171/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 85/PUU-XVI/2018 pada tanggal 16 Oktober 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD

1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang termasuk keseluruhannya.

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK.

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. *adanya hak konstusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *bahwa hak konstusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *bahwa kerugian konstusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

3. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Konstitusi Republik Indonesia untuk mendapatkan hak atas pengakuan serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagai suatu prinsip yang sangat penting dalam Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Identitas KTP - bukti P- 4) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 012-00408/KAI-WT/I/2009 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) Nomor 374/4/KEP-ADV/DPP-KAI/II/2009 tanggal 07 Februari 2009 (KTA - bukti P-5) dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terdaftar dalam Buku Registrasi Penyumpahan Advkat Nomor W10-U/68/HK.00/ADV/04/ 2016 tanggal 12 April 2016 (Berita Acara Sumpah Advokat – bukti P-6). Selain berprofesi sebagai Advokat, Pemohon I juga berprofesi sebagai Dosen yang mengajar Mata Kuliah Hukum Konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0624036903 (NIDN - bukti P-7).
5. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia (bukti P-8) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 012-07701/ADV-KAI/2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) Nomor 07701/012/SK-ADV/KAI/IV/2018 tanggal 30 April 2018 (KTA - bukti P-9) dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W11.U/111/PS.01/X/2018 (BAS - bukti P-10). Pemohon II dalam menjalankan profesinya memilih fokus dalam penanganan perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung, dalam hal penanganan perkara uji materiil di Mahkamah Agung, Pemohon II telah beberapa kali menangani pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 20 P/HUM/2017 tentang Pengujian Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, Perkara Nomor 32 P/HUM/2017 tentang Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI, Perkara Nomor 33 P/HUM/2017 tentang Peraturan DPD RI Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dan Perkara Nomor 21P/HUM/2018 tentang Peraturan Menteri ESDM Nomor

43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat Pemohon I dan Pemohon II dalam penalaran yang wajar berpotensi secara pasti telah dirugikan hak konstitusionalnya karena harus menjalani proses uji materiil yang tidak dapat dihadiri para pihak dalam hal ini para Pemohon, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II jadi tidak dapat berupaya secara maksimal sebagaimana biasa upaya yang dilakukan saat melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam penalaran yang wajar, juga berpotensi secara pasti dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, karena saat menempuh upaya uji materiil di Mahkamah Agung, Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapkan pada proses persidangan yang dihadiri para pihak serta tidak digelar pemeriksaan dalam persidangan bagi para pihak. Akibatnya Pemohon I dan Pemohon II hanya bisa mendaftarkan permohonan disertai keterangan ahli tanpa dapat mengetahui seperti apa keterangan dari pembentuk undang-undang karena singkatnya waktu yang diberikan (14 hari) sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengetahui fakta persidangan serta tidak adanya kesempatan untuk membuat kesimpulan. Artinya terhadap semua hak yang seharusnya diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana prinsip "*audi et alteram partem*" yang berlaku dalam hukum acara, tidak didapatkan oleh para Pemohon. Artinya kepastian hukum yang diberikan dalam proses uji materiil di Mahkamah Agung hanya secara procedural (batas waktu 14 hari) namun tidak memberikan proses yang adil bagi para pihak terutama pihak yang mengajukan permohonan.
8. Bahwa kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bukanlah hanya mengedepankan kepastian hukum semata, namun juga harus mengandung keadilan, artinya secara prosedural adanya batas waktu 14 hari memang sudah memenuhi prinsip

kepastian hukum, namun secara substansial kepastian hukum yang diberikan sangat tidak mengandung keadilan bagi para Pemohon saat menangani perkara uji materiil di Mahkamah Agung.

9. Bahwa jelas proses pemeriksaan dalam persidangan Uji Materiil di Mahkamah Agung yang tidak dihadiri para pihak telah melanggar "*audi et alteram partem*", terlebih lagi upaya uji materiil di Mahkamah Agung merupakan upaya yang pertama dan terakhir, putusannya bersifat final dan mengikat. Hal ini berbeda dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi, di mana proses hadirnya para pihak telah dilakukan pada pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yakni Pengadilan di tingkat pertama. Hal ini telah melanggar kepastian hukum yang adil di mana adanya batas waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil memang memberikan kepastian hukum prosedural, namun secara substansial proses pemeriksaan yang terkesan gelap dan berbisik-bisik tidaklah memberikan keadilan bagi para pihak. Artinya kepastian hukum tersebut tidaklah mengandung keadilan bagi para pihak.
10. Bahwa selain berprofesi sebagai Advokat, Pemohon I juga berprofesi sebagai Dosen Hukum Konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Dalam menjalankan profesinya sebagai Dosen, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional karena mengalami "kesulitan/kebingungan" dalam menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung yang sesuai dengan UUD 1945 serta tafsir konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 saat berada di ruang akademik.
11. Bahwa kesemua hak dan kesempatan yang seharusnya diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana proses yang berjalan di Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri para pihak, secara terbuka, adil serta memberikan hak-hak serta kesempatan yang sama bagi para Pihak menjadi terabaikan. Padahal proses Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama, yang membedakan adalah tingkatan dari jenis peraturan perundang-undangan yang diuji sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017.

12. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Konstitusionalitas pasal-pasal *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni:

- UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Pasal 31A ayat (1) :

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal 31A ayat (4):

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 20 ayat (2) huruf b

(2) *Mahkamah Agung berwenang:*

- a. ...
- b. *menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*
- c. ...

Ketentuan Norma *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yakni:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”

Pasal 24A ayat (1), yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa terhadap ketentuan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. PERMOHONAN TIDAK “*NEBIS IN IDEM*”

Bahwa sebelum menjelaskan tentang alasan Permohonan, penting kiranya kami menjelaskan bahwa permohonan ini tidak “*nebis in idem*”, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:
 - (1) *terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
 - (2) *ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*
2. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
 - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - (2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.*
3. Bahwa terhadap permohonan ini tidak “*nebis in idem*” dengan Perkara Nomor 30/PUU-XIII/2015 sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

	PUTUSAN MK DALAM PERKARA NOMOR 30/PUU-XIII/2015	PERKARA NOMOR 85/PUU-XVI/2018
PASAL YANG DIUJI	<p>Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung:</p> <p><i>“Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”</i></p>	<p>Pasal 31A ayat (1), UU Mahkamah Agung:</p> <p><i>Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.</i></p> <p>Pasal 31A ayat (4), UU Mahkamah Agung:</p> <p><i>Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.</i></p> <p>Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung berwenang:</p> <p>a. ...</p> <p>b. <i>menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;</i></p> <p>c. ...</p>
PETITUM PEMOHON	<p>Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:</p> <p><i>“Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung</i></p>	<p>Menyatakan Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:</p> <p><i>“Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang</i></p>

	<p>paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan pokok dan permohonan pembacaan putusannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”</p>	<p>berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”;</p> <p>Menyatakan secara <i>mutatis mutandis</i> Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya;</p>
--	--	---

4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka terdapat perbedaan ketentuan norma antara Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 dengan Permohonan ini *in casu* Perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018 diantaranya:
- a. Ketentuan Norma yang diuji dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 adalah Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung, sementara dalam Permohonan ini menguji Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman, sementara Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung secara *mutatis mutandis* menjadi tidak relevan keberadaannya apabila ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015 menggunakan Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung sebagai pintu ini masuk, untuk meminta agar proses pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan Uji Materiil di Mahkamah Agung dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sementara dalam permohonan ini, menggunakan Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai pintu masuk agar khusus untuk Proses dalam Persidangan Uji Materiil di Mahkamah

Agung harus dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara yang tentunya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Hal ini didasarkan pada adanya kondisi hukum baru di mana Mahkamah Konstitusi telah membuat tafsir konstitusi terhadap ketentuan Norma Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan:

Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi (the highest appellate court) yaitu dalam fungsinya sebagai judex juris. Dalam fungsi ini Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai judex juris tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (original jurisdiction) di mana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan. (vide. Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017, paragraf [3.10], halaman 35-36).

Artinya Mahkamah pada tahun 2017, dalam Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 telah menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiil berbeda dengan kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi, dan kewenangan uji materiil bukanlah bagian dari peran Mahkamah Agung sebagai Judex Juris. Hal ini berbeda dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015, pada paragraf [3.12], halaman 41, di mana Mahkamah Konstitusi mengungkapkan suatu permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi, yakni:

“apakah ketika pada praktiknya Mahkamah Agung baik sebagai judex Facti sekaligus judex juris dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Pasal 31A ayat (4) UU MA menjadi bertentangan dengan UUD 1945

sehingga harus ditafsirkan “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum” sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi menjawab permasalahan tersebut dalam Paragraf [3.13], halaman 42, yakni:

“... Dalam perkara a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan konstusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (hak uji materiil) diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung sehingga cukup waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan pembuktian untuk mendengar keterangan saksi ataupun keterangan ahli yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam kenyataannya, perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung begitu banyak, tidak hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lainnya serta perkara peninjauan kembali, yang juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Demikian juga untuk menghadirkan pihak berperkara yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberikan waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberikan kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang”

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada poin 4 di atas bukan untuk menentukan apakah proses persidangan uji materiil harus dihadiri atau tidak harus dihadiri para pihak adalah

bentuk *open legal policy* dari pembentuk undang-undang. Namun penekanan atas kewenangan pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015 adalah dalam hal pemberian waktu yang cukup *incasu* Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung, serta pemberian sarana dan prasarana yang memadai bagi Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat dari Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 pada Paragraf [3.14], halaman 42, yang menyatakan:

“... apabila para pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma”

5. Bahwa dalam permohonan ini, para Pemohon tidaklah menguji Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung sebagaimana Pasal yang diuji dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015, namun menguji Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di mana berdasarkan tafsir konstitusi Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukanlah dalam perannya sebagai *judex juris*. Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (vide Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017, paragraf [3.10], halaman 36)

6. Bahwa adapun masuknya Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung dalam Permohonan ini adalah bersifat *mutatis mutandis* terhadap Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan ini tidak “nebis in idem” karena Ketentuan Norma Pasal serta isu konstitusional yang diuji berbeda dengan Ketentuan Norma Pasal serta isu konstitusional yang diuji dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015. Adapun uraian dalam poin A ini juga merupakan bagian dari alasan permohonan yang memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dari poin selanjutnya pada bagian alasan permohonan.

B. KETENTUAN NORMA PASAL PASAL 31A AYAT (1) UU NO. 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN PASAL 20 AYAT (2) HURUF B UU NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SECARA BERSYARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa Pada prinsipnya semua proses pemeriksaan perkara dipengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain [vide Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]. Artinya dalam proses pemeriksaannya hakim harus memberkan kesempatan kepada para pihak yang berperkara/bersengketa untuk hadir untuk dimintai dan/atau memberi keterangan dan proses pemeriksaannya terbuka untuk umum.
2. Persidangan yang dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak setiap orang yang berperkara, yakni hak untuk diadili dalam sidang pengadilan dengan diberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar keterangannya termasuk menghadirkan saksi dan ahli. Tujuan dari persidangan yang terbuka untuk umum menurut Yahya Harahap agar semua persidangan

pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik. (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Penerbit, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 110).

3. Pengecualian proses pemeriksaan persidangan yang terbuka harus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang badan peradilan tersebut misalnya seperti pada tabel di bawah ini:

UNDANG-UNDANG	PASAL	KETENTUAN NORMA
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 13 ayat (1)	Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Pasal 153 ayat (3)	“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”
UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 70 ayat (2)	“Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”
UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7	Pasal 80 ayat (2)	“Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama		
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 54	“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”
UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.	Pasal 141 ayat (2) Pasal 141 ayat (3)	(2) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum. (3) Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara, Hakim Ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum.

4. Bahwa apabila kita cermati pasal demi pasal dalam UU MA khususnya pada bagian yang mengatur tentang Hak Uji Materiil (Pasal 31A), tidak ada satupun ketentuan norma yang mengecualikan dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung dilakukan secara tertutup dan tidak perlu dihadiri para pihak.
5. Bahwa ketentuan norma Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan turunan dari Ketentuan Norma Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dalam pemberlakuannya dilaksanakan tanpa dihadiri para pihak dan tidak terbuka untuk umum, padahal tidak ada pengecualian yang diberikan dalam undang-undang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

sebagaimana menjadi salah satu unsur terpenting dalam prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

6. Bahwa dengan adanya proses pemeriksaan dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh para pihak dan tertutup untuk umum, menyebabkan para pihak tidak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan uji materiil yang diajukan. Selain itu para pihak yang mengajukan permohonan uji materiil juga tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk memberikan keterangan serta menghadirkan saksi dan ahli untuk menguatkan dalil permohonan dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil. Padahal sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa proses pemeriksaan perkara dipengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi para pihak serta melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang menjadi unsur penting dalam prinsip negara hukum.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang tidak dimaknai "*Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

C. KETENTUAN NORMA PASAL 31A AYAT (1) UU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN PASAL 20 AYAT (2) HURUF B UU NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN

KEHAKIMAN SECARA BERSYARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24A AYAT (1) UUD 1945 SECARA BERSYARAT

1. Bahwa ketiadaan proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung yang tidak dihadiri para pihak disebabkan adanya kekeliruan pemahaman terhadap pemaknaan *original jurisdiction* Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan, “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang*”.
2. Bahwa kekeliruan pemahaman terhadap pemaknaan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang dimaksud adalah pemahaman bahwa peran Mahkamah Agung hanya sebagai *Judex Juris*, sehingga tidak mungkin menggelar pemeriksaan persidangan dengan dihadiri para pihak untuk dimintai/didengar keterangannya dalam persidangan di Mahkamah Agung. Hal disampaikan oleh Abdullah selaku Kepala Biro Hukum dan Humas MA kepada media Kompas.com pada hari Selasa, 10 April 2018, yang pada pokoknya mengatakan bahwa posisi Mahkamah Agung adalah pengadilan *judex juris*. Artinya, MA hanya memeriksa berkas, tidak memeriksa prinsipal secara langsung. Lebih lanjut menurut Abdullah, bila MA berupaya menghadirkan para pihak yang berperkara di sidang, sementara itu tidak ada di dalam peraturan perundangan-undangan, maka berlawanan dengan prinsip Mahkamah Agung sebagai *judex juris*. (Dylan Aprialdo Rachman : "Sidang Uji Materil Tertutup, MA Sebut karena Batasan Waktu", sumber:<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/sidang-uji-materil-tertutup-ma-sebut-karena-batasan-waktu>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pkl. 16.23 WIB).
3. Bahwa sesungguhnya apabila kita mencermati ketentuan norma Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 terdapat dua kewenangan original (*Original Jurisdiction*) yang diberikan kepada Mahkamah Agung. *Pertama*, perannya dalam menjalankan kewenangan sebagai Pengadilan *Judex Juris* yaitu mengadili pada tingkat kasasi. *Kedua*,

perannya dalam menjalankan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

4. Bahwa hal ini diperkuat dengan tafsir konstitusi yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret, 2018, pada paragraf [3.10], halaman 35-36, yang telah menafsirkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 di mana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah mengatakan:

“[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan a quo, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menyitir Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi (the highest appellate court) yaitu dalam fungsinya sebagai judex juris. Dalam fungsi ini Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai judex juris tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (original jurisdiction) di mana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

5. Bahwa Perlu kita diketahui bahwa selain sebagai pengawal konstitusi, peran Mahkamah konstitusi juga sebagai penafsir Konstitusi. Hal tersebut diperlukan untuk memahami makna yang terkandung dalam pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), karena sebagaimana kita ketahui bahwa pasca amandemen Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2002, UUD 1945 sudah tidak lagi memiliki Penjelasan terhadap Pasal yang terdapat dalam bagian batang tubuh. Oleh karenanya untuk memahami makna suatu pasal yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, salah satunya adalah mengacu tafsir konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa artinya, saat Mahkamah Agung menjalankan *original jurisdiction* sebagai *judex juris*, Mahkamah Agung tidak melanggar asas "*audi et alteram partem*", yakni memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam persidangan termasuk menghadirkan saksi dan ahli, karena kesempatan tersebut telah diberikan pada sidang yang digelar secara terbuka di pengadilan tingkat pertama yang ada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sementara saat Mahkamah Agung menjalankan *original jurisdiction* uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung telah melanggar asas "*audi et alteram partem*" karena proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung adalah yang pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final dan mengikat.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang tidak dimaknai "*Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum*"

bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017.

D. KETENTUAN NORMA PASAL 31A AYAT (4) UU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG MUTATIS MUTANDIS BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa perlu dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang memberikan batas waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus permohonan Uji Materiil tidak serta-merta memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika kita lihat sepintas memang adanya batas waktu 14 hari memberikan kepastian hukum prosedural, namun tidak secara substansial, karena pemberian batas waktu 14 hari dalam proses pemeriksaan dalam persidangan Uji Materiil “alih-alih” untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana dan cepat dan berbiaya murah bukanlah suatu ukuran sehingga dapat dikatakan telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi pemohon yang mengajukan permohonan uji materiil.
2. Bahwa sebagai contoh, seperti proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya batas waktu saat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili hingga memutus perkara Pengujian Undang-Undang, maka bukan berarti secara serta merta Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dalam faktanya, Mahkamah Konstitusi selalu memberikan keadilan substantif melalui putusannya bagi para pemohon yang mengajukan pengujian undang-undang.
3. Bahwa terhadap pemaknaan atas kepastian hukum dalam keterangan ahlinya Mukhtasar Syamsudin mengatakan bahwa “kita perlu menggarisbawahi bahwa kepastian hukum dan keadilan itu tidak bisa dipahami secara dikotomis, tetapi harus dilihat bahwa kepastian hukum dan keadilan adalah satu kesatuan sebagaimana dianut oleh sistem kesatuan sistematis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum itu, itu juga menjadi atau

terjamin kesatuannya dengan semua undang-undang yang ada di bawahnya.” (Mukhtasar Syamsudin, Ahli Filsafat Universitas Gadjah Mada, memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015, tentang pengujian Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP, 08 Maret 2016, Pkl. 12.10 WIB.)

4. Bahwa oleh karenanya apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang tidak dimaknai *“Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”* bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung secara *mutatis mutandis* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan lagi keberadaannya.

E. MODEL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG PEMBERLAKUANNYA DITUNDA (*LIMITED CONSTITUTIONAL*)

1. Bahwa Desain UUD 1945 terhadap Mahkamah Konstitusi adalah sebagai Mahkamah ketatanegaraan dengan fungsinya yang sangat strategis yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental, serta demi adanya kepastian hukum antara Tafsir Konstitusi Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 dengan Ketentuan Norma Pasal 31A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah sudah seharusnya mengabulkan permohonan ini.

2. Bahwa Apabila Mahkamah berpandangan, dengan dinyatakan Ketentuan Norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan menimbulkan keraguan dan kevakuman proses pemeriksaan dalam persidangan uji materil di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan model putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (*Limited Constitutional*).
3. Bahwa dalam perkembangannya, demi pemenuhan hak konstitusional bagi warga Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi telah berkembang dalam beberapa model, diantaranya:
 - Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*). Pertama kali dimuat dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004.
 - Model Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*). Pertama kali termuat di dalam pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004. Namun, dalam perkembangan dimuat juga pada bagian konklusi, yaitu Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007. Melalui Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008, barulah dimuat dalam amar putusannya.
 - Model Putusan yang Langsung Dapat Dieksekusi (*Self Implementing*). Misalnya termuat dalam Putusan Nomor 013022/PUU-IV/2006 yang membatalkan pasal-pasal tentang penghinaan Presiden dalam KUHP. Sejak diputus tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal itu.
 - Model Putusan MK yang Tidak Langsung Dapat Dieksekusi (*Non-Self Implementing*). Model putusan ini masih memerlukan tindak lanjut. Misalnya dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KTP elektronik dalam pemilu, KPU masih harus menindaklanjuti dengan Peraturan KPU Nomor 52/2009.

- Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*). Pertama kali dimuat dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009.
 - Model Putusan Yang Merumuskan Norma Baru. Model putusan ini dapat masuk melalui pintu putusan bersyarat. Misalnya termuat dalam Putusan MK Nomor 102/PUUVII/2009 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KTP elektronik dalam pemilu.
 - Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (*Limited Constitutional*). Dimuat dalam beberapa putusan, yang populis yaitu Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang penundaan pelaksanaan pemilu serentak 2014 untuk dilaksanakan pada 2019 dan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, namun selama belum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani pilkada maka MK masih berwenang
4. Bahwa terhadap penundaan pemberlakuan Putusan, dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.13] dan [3.14], hal. 61-62, Mahkamah mengatakan:

[3.13] *Menimbang bahwa meskipun dalam putusan a quo, Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sejak tahun 2008 yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU 12/2008 serta UU 48/2009, menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum", sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah tetap sah. Selain itu, Undang-Undang yang diundangkan secara sah, berdasarkan prinsip "presumptio iustitia causa", harus dinyatakan benar, valid dan berlaku sah sepanjang tidak dicabut oleh pembentuknya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. Demikian juga segala keputusan yang telah diterbitkan atau tindakan yang telah dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, harus dinyatakan sah dan valid sampai dinyatakan dicabut atau dibatalkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Mahkamah selama ini, menjalankan kewenangannya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah karena mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan belum ada*

permohonan pengujian yang pokok permohonannya mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang telah diputus oleh Mahkamah, kecuali permohonan a quo;

[3.14] *Menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah;*

5. Bahwa terlepas dari adanya penundaan keberlakuan putusan yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta meluruskan proses uji materil yang sesuai dengan tafsir konstitusi Pasal 24A ayat (1) sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017. Maka Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan juga kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 31A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (1) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tafsir konstitusi dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017.

Bahwa Berdasarkan Seluruh Uraian di atas maka Pasal 31A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang tidak dimaknai "*Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) [Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017] dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya Pasal tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945 maka Ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung secara *mutatis mutandis* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan lagi keberadaannya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum*";
3. Menyatakan secara mutatis mutandis Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4: Fotokopi KTP - Pemohon I;
5. Bukti P-5: Fotokopi KTA KAI - Pemohon I;
6. Bukti P-6: Fotokopi Berita Acara Sumpah - Pemohon I;
7. Bukti P-7: Fotokopi Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) - Pemohon I;
8. Bukti P-8: Fotokopi KTP - Pemohon II;
9. Bukti P-9: Fotokopi KTA KAI - Pemohon II;
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon II, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 3/2009) dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009, yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009:

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”.

Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009:

“Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”.

Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009:

“Mahkamah Agung berwenang:

- a. ...*
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*
- c. ...”*

2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat. Selain berprofesi sebagai Advokat, Pemohon I juga berprofesi sebagai Dosen yang mengajar Mata Kuliah Hukum Konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Dalam menjalankan profesinya para Pemohon memilih fokus dalam penanganan perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA);
3. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, menurut para Pemohon, pasal-pasal *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusionalnya karena harus menjalani proses uji materiil yang tidak dapat dihadiri para pihak, *in casu* para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon tidak dapat berupaya secara maksimal dalam melakukan pengujian peraturan undang-undangan;
4. Bahwa dalam penalaran yang wajar, para Pemohon juga berpotensi secara pasti dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, karena saat menempuh upaya uji materiil di MA, para Pemohon tidak dihadapkan pada proses persidangan yang dihadiri para pihak serta tidak diselenggarakan pemeriksaan dalam persidangan bagi para pihak. Akibatnya para Pemohon hanya dapat mendaftarkan permohonan disertai keterangan ahli tanpa dapat mengetahui seperti apa keterangan dari pembentuk peraturan perundang-undangan karena singkatnya waktu yang diberikan 14 hari sehingga para Pemohon tidak dapat mengetahui fakta persidangan serta tidak adanya kesempatan untuk membuat kesimpulan. Artinya terhadap semua hak yang seharusnya diberikan kepada para Pemohon sebagaimana prinsip *“audi et alteram partem”* yang berlaku dalam hukum acara, tidak didapatkan oleh para Pemohon. Kepastian hukum yang diberikan dalam proses uji materiil di MA hanya secara prosedural (batas waktu 14 hari)

namun tidak memberikan proses yang adil bagi para pihak terutama pihak yang mengajukan permohonan.

Berdasarkan uraian pada huruf 1 sampai dengan huruf 4 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009 dengan UUD 1945, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut mereka dianggap dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana kerugian dimaksud jelas hubungan kausalnya dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian [*in casu* Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009] dan apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009, dengan dalil dan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2009 mengenai batas waktu 14 hari bagi MA untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil tidak serta-merta memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menurut para Pemohon jika dilihat sepintas memang adanya batas waktu 14 hari memberikan kepastian hukum prosedural, namun tidak secara substansial karena pemberian batas waktu 14 hari dalam proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil “alih-alih” untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana dan cepat serta berbiaya murah

bukanlah suatu ukuran sehingga dapat dikatakan telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon;

2. Bahwa menurut para Pemohon proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di MA yang tidak dihadiri para pihak telah melanggar asas "*audi et alteram partem*", terlebih lagi upaya uji materiil di MA merupakan upaya yang pertama dan terakhir, putusannya bersifat final dan mengikat. Hal ini berbeda dengan kewenangan MA dalam mengadili perkara kasasi, di mana proses hadirnya para pihak telah dilakukan pada pengadilan yang berada di bawah kekuasaan MA yakni pengadilan di tingkat pertama. Oleh para Pemohon hal ini dianggap telah melanggar hak atas kepastian hukum yang adil di mana adanya batas waktu 14 hari bagi MA untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil memang memberikan kepastian hukum prosedural, namun secara substansial proses pemeriksaan yang terkesan gelap dan berbisik-bisik tidaklah memberikan keadilan bagi para pihak. Artinya kepastian hukum tersebut tidaklah mengandung keadilan bagi para pihak;
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009 yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dalam pemberlakuannya dilaksanakan tanpa dihadiri para pihak dan tidak terbuka untuk umum, padahal tidak ada pengecualian yang diberikan dalam undang-undang. Hal ini menurut para Pemohon tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
4. Bahwa dengan adanya proses pemeriksaan dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh para pihak dan tertutup untuk umum, menurut para Pemohon, menyebabkan para pihak tidak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan uji materiil yang diajukan. Selain itu para pihak yang mengajukan permohonan uji materiil juga tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk memberikan keterangan serta menghadirkan saksi dan ahli untuk menguatkan dalil permohonan dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil. Padahal

sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) UU 48/2009 bahwa proses pemeriksaan perkara di pengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi para pihak serta melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang menjadi unsur penting dalam prinsip negara hukum.

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum" dan menyatakan secara *mutatis mutandis* Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi Permohonan para Pemohon telah jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon terkait dengan permohonan yang oleh para Pemohon dinyatakan tidak "*nebis in idem*" (tidak dapat diajukan kembali). Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, setelah mencermati permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa benar terdapat perbedaan norma ketentuan pasal yang diajukan pengujian dari norma ketentuan pasal yang diajukan sebelumnya. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015

menggunakan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 sebagai pintu masuk, untuk meminta agar proses pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan uji materiil di MA dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sementara itu dalam permohonan ini, para Pemohon menggunakan Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 40/2009 yang memberikan kewenangan kepada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai pintu masuk agar khusus untuk proses dalam persidangan uji materiil di MA harus dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berperkara yang tentunya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, yang oleh para Pemohon diistilahkan “tidak *ne bis in idem*”.

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama Permohonan *a quo*, seluruh dalil para Pemohon bermuara pada satu persoalan konstitusional apakah ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 mengenai permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada MA bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan pokok tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali sebagian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015, meskipun menurut para Pemohon permohonan *a quo* berbeda dengan Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015, namun menurut Mahkamah persoalan konstitusionalitas permohonan *a quo* berkaitan erat dan ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut khususnya di dalam menjawab persoalan pokok yang didalilkan para Pemohon.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertanggal 31 Mei 2016, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain:

“**[3.12]** Menimbang bahwa dalam hukum acara yang berlaku, ada perbedaan antara proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dengan proses persidangan di tingkat banding, tingkat kasasi, dan dalam

acara peninjauan kembali. Persidangan di pengadilan tingkat pertama, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, pemeriksaannya terbuka untuk umum dan dihadiri pihak-pihak berperkara. Akan tetapi pada pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali, persidangan tidak dihadiri pihak-pihak, kecuali pengadilan menghendaki, oleh karena itu, hakim hanya membaca berkas perkara yang berasal dari pengadilan tingkat pertama;

Oleh karena perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir seyogianya hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang mengakomodir pemeriksaan dan pengucapan putusannya dihadiri oleh pihak-pihak dan setiap orang boleh menghadiri jalannya persidangan. Hal tersebut sejalan pula dengan asas *audi et alteram partem*, yaitu memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam persidangan termasuk menghadirkan saksi dan ahli.

Permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketika pada praktiknya Mahkamah Agung baik sebagai *judex facti* sekaligus *judex juris* dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Pasal 31A ayat (4) UU MA menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus ditafsirkan "*Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum*" sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Mahkamah dalam pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 40 ayat (2) UU MA maka semua persidangan dan pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang termasuk perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Dalam perkara *a quo*, menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (hak uji materiil) diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung sehingga cukup waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan pembuktian untuk mendengar keterangan saksi atau pun keterangan ahli yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam kenyataannya, perkara yang ditangani oleh

Mahkamah Agung begitu banyak, tidak hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lain serta perkara peninjauan kembali, yang juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Demikian juga untuk menghadirkan pihak berperkara yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung. Alasan tersebut di atas menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;

[3.14] Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma”.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah tersebut di atas, persoalan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara tersebut berkenaan langsung dengan ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA, yaitu mengenai permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang oleh para Pemohon dimohonkan agar pemeriksaan oleh MA dilakukan dengan pemeriksaan dan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan tentunya dalam persidangan dengan pemeriksaan yang terbuka untuk umum pula dengan agenda pada hakikatnya memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti berupa saksi, ahli, dan bukti lainnya dan terkait dengan hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 mengenai permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang oleh MA dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan adalah konstitusional;

Bahwa lebih lanjut dijelaskan, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan konstusionalitas Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 yang secara substansi juga dimohonkan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum" dan menyatakan secara *mutatis mutandis* Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya. Terhadap dalil dan permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa sebenarnya esensi persoalan konstusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan persoalan konstusionalitas yang dimohonkan dalam permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak dengan memberi kesempatan para pihak untuk mengajukan alat bukti berupa saksi, ahli maupun bukti lainnya dan dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karenanya apabila mencermati pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015, maka argumentasi para Pemohon tersebut juga telah dijawab dan ditegaskan oleh Mahkamah, bahwa hal tersebut terkendala dengan batas waktu pemeriksaan oleh MA yang diberikan oleh undang-undang yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya meskipun para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan mendasarkan permohonannya yang merujuk Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009, namun Mahkamah berkesimpulan semangat yang diinginkan oleh para Pemohon substansinya sama dengan permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang tentunya tidak dapat dilepaskan dengan terkendalanya MA untuk melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dengan menghadirkan dan mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas waktu pemeriksaan yang hanya 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon. Dengan

penegasan lain dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 tersebut tidak memungkinkan bagi MA untuk melaksanakan persidangan dengan menghadirkan para pihak dan memberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti berupa saksi, ahli, serta bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam batas waktu pemeriksaan yang hanya 14 (empat belas) hari kerja. Dengan pertimbangan hukum tersebut lebih lanjut Mahkamah menegaskan juga bahwa apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka MA harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah telah ditegaskan merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan bukan konstitusionalitas norma.

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya penting bagi Mahkamah untuk menjawab dalil lainnya para Pemohon berkaitan dengan anggapan para Pemohon yang ada dalam permohonan yaitu adanya kondisi hukum baru melalui Putusan Mahkamah Nomor 93/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan MA dalam uji materiil berbeda dengan kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi, dan kewenangan uji materiil bukanlah bagian dari peran MA sebagai *judex juris*. Menurut para Pemohon hal tersebut berbeda dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas bahwa MA sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat penegasan fungsi dan kewenangan MA yang diuraikan dalam pertimbangan dua Putusan tersebut sebenarnya hanya memberikan ilustrasi kepada para Pemohon dalam permohonan perkara-perkara tersebut tentang fungsi dan kewenangan MA yang penekanannya pada persidangan dan pemeriksaan terhadap perkara apapun, termasuk pembacaan putusan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang harus dilakukan dengan persidangan yang terbuka untuk umum, bukan pada

pemeriksaan yang terbuka untuk umum dengan agenda persidangan mendengar keterangan para pihak dan memberi kesempatan para pihak mengajukan alat-alat bukti, berupa saksi, ahli maupun bukti lainnya.

Dengan demikian telah jelas jawaban dan sikap Mahkamah terhadap permohonan para Pemohon *a quo* dan oleh karenanya meskipun para Pemohon mempersoalkan adanya keterkaitan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 dengan Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 berkenaan dengan eksistensi MA dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam memeriksa perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang menurut para Pemohon hanya terbatas berkaitan dengan waktu pemeriksaan bukan mengenai pemeriksaan yang harus dihadiri oleh para pihak untuk memenuhi prinsip mendengar keterangan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), namun terhadap hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon tersebut, mengingat persoalan waktu 14 (empat belas) hari kerja dengan memberi kesempatan para pihak untuk dihadirkan di persidangan dan mengajukan alat bukti yang cukup serta persidangan dilakukan dengan terbuka untuk umum adalah satu rangkaian proses yang terintegrasi. Proses demikian merupakan satu kesatuan tahapan hukum acara yang saling berkorelasi antara waktu pemeriksaan yang cukup dengan memberi kesempatan para pihak untuk hadir dan didengar keterangannya serta menerima pembuktian para pihak dengan mengajukan saksi, ahli dan bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu argumentasi para Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan dan Mahkamah tetap berpendirian bahwa persoalan waktu dan memberi kesempatan para pihak untuk hadir dan didengar di persidangan serta mengajukan alat-alat bukti baik saksi, ahli dan bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah persoalan konstitusionalitas norma yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan hal tersebut tepat diajukan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian telah jelas bahwa apabila ada persidangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan manapun yang tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau harus tertutup, maka hal tersebut adalah persoalan implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma. Sedangkan permasalahan persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di MA yang oleh para

Pemohon didalilkan harus dilakukan dengan pemeriksaan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan menghadirkan, mendengar, dan memberi kesempatan para pihak mengajukan alat bukti berupa, saksi, ahli dan bukti lainnya, dalam hal ini Mahkamah menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, mengingat persoalan pokok yang dipersoalkan oleh para Pemohon berkaitan erat dan satu kesatuan dengan persoalan waktu pemeriksaan yang dimiliki oleh MA yang hanya 14 (empat belas) hari kerja dan telah diputus dalam perkara sebelumnya.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum dalam putusan permohonan *a quo* dan oleh karenanya permohonan para Pemohon selebihnya berkaitan dengan norma Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 yang meminta agar Mahkamah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sehingga oleh karena itu norma Pasal 31A ayat (4) UU 3/2009 tetap konstitusional.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[4.3] Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Permohonan *a quo*.

[4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

Permohonan para Pemohon adalah berkenaan dengan norma Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA) yang menyatakan:

Pasal 31A ayat (1):

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan

Pasal 31A ayat (4):

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

dimohonkan Pasal 31A ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”** dan Pasal 31A ayat (4) dinyatakan **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya**. Mahkamah Konstitusi, *in casu* delapan atau mayoritas Hakim Konstitusi menolak permohonan yang diajukan para Pemohon. Terkait dengan putusan tersebut, saya, Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pandangan/pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari mayoritas Hakim Konstitusi dengan alasan sebagai berikut.

Dalam mengadili dan memutus permohonan pengujian norma yang diajukan oleh para Pemohon, semestinya Mahkamah Konstitusi berpegang, salah satunya kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tertanggal 20 Maret 2018. Dari semua pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, pertimbangan berikut sangat terkait dengan permohonan para Pemohon terutama norma Pasal 31A ayat (1) UU MA, yaitu:

..., dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai *judex juris* tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*original jurisdiction*) di mana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dengan merujuk putusan tersebut, meskipun UU MA tidak mengatur secara eksplisit bagaimana proses pemeriksaan terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 mestinya cara berfikir hukumnya adalah menyejajarkan proses pengujian di MA dengan proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Keharusan demikian tak hanya disebabkan

karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tetapi juga terdapat amanat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang secara eksplisit menyatakan bahwa **semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain**. Dalam hal ini, UU MA dan begitu pula UU Kekuasaan Kehakiman tidak menentukan lain perihal proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 disebut sebagai *original jurisdiction* untuk mengadili norma.

Secara konstitusional, sebagaimana dinukilkan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi di atas, wewenang MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan *original jurisdiction* yang diperoleh dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Perolehan wewenang tersebut sama dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Karenanya, muncul pertanyaan mendasar: mengapa untuk sebuah wewenang yang sama-sama diperoleh dari konstitusi, sekalipun diberikan kepada lembaga yang berbeda, dalam pelaksanaannya harus dibedakan. Padahal, secara filosofis keduanya sama-sama ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, secara historis (*historical approach*), hal-ihwal wewenang MA dan Mahkamah Konstitusi menguji norma hukum (tertulis) sekalipun berbeda jenis dan hirarki peraturan perundang-undang yang dapat diuji, norma yang memberikan wewenang pengujian tersebut dirumuskan dalam kurun waktu yang sama dan sama-sama disahkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Terkait dengan dualisme lembaga yang memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan telah sejak awal hasil perubahan UUD 1945 menjadi perdebatan intens pemikir hukum terutamanya kalangan pemikir hukum tata negara. Hampir semua pemikir memiliki pendapat yang sama, dualisme demikian potensial menimbulkan beragam masalah. Sulit dibantah, perbedaan proses persidangan antara MA dan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili norma hukum merupakan salah satu dari berbagai masalah yang timbul dari dualisme lembaga yang memiliki wewenang pengujian tersebut.

Terlepas dari dualisme tersebut, meski UU MA tidak mengatur secara eksplisit bagaimana proses pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, proses pemeriksaan yang dilakukan MA

harusnya tunduk pada asas-asas hukum acara yang berlaku secara umum, salah satunya asas proses persidangan terbuka untuk umum. Dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 dan Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan persidangan dalam memeriksa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang mestinya dilakukan dalam sebuah proses pemeriksaan yang terbuka untuk umum. Pemenuhan asas persidangan terbuka untuk umum tidak hanya sekadar persidangan dinyatakan terbuka bagi umum, melainkan secara hakiki membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan persidangan dimaksud. Dalam hal ini, proses pemeriksaan betul-betul dilakukan dalam sebuah persidangan terbuka sehingga masyarakat dapat hadir sebagaimana persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan pandangan tersebut, Prof. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum sesungguhnya ditujukan untuk dua hal, yaitu: *pertama*, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang peradilan; dan *kedua*, untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan memper-tanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak dan menjatuhkan putusan yang adil bagi masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, persidangan terbuka merupakan salah satu instrumen penting dan mendasar untuk menjaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

Apakah pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum bermakna bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam pengujian peraturan perundang-undangan mesti hadir atau dihadirkan? Terhadap pertanyaan ini, perlu dijelaskan bahwa proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentunya dilakukan untuk mendengarkan dalil-dalil, alasan-alasan, bantahan-bantahan, penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan dari pihak-pihak, termasuk juga memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Jika pemeriksaan persidangan hanya untuk menilai berkas yang diajukan tanpa menghadirkan pihak-pihak, esensi pemeriksaan persidangan secara terbuka tidaklah dapat dipenuhi secara utuh. Selain itu, untuk alasan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang berperkara agar proses peradilan berjalan secara *fair*, pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum juga disertai dengan hadirnya pihak-pihak yang

berperkara. Oleh karena itu, substansi Posita Pemohonan terhadap Pasal 31A ayat (1) UU MA perihal **“Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”** adalah beralasan menurut hukum.

Lalu, bagaimana dengan norma Pasal 31A ayat (4) UU MA yang secara hukum telah dinyatakan konstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016. Terkait dengan masalah ini, ada baiknya ditelisik kembali pertimbangan hukum putusan *a quo* Paragraf [3.14] yang menyatakan:

Meimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma”.

Merujuk pertimbangan di atas dan bila dikaitkan dengan arti penting proses persidangan yang terbuka untuk umum dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah dapat membangun dan memberikan alasan hukum baru untuk keluar dari dasar-dasar pertimbangan yang telah menyatakan norma Pasal 31A ayat (4) UU MA adalah konstitusional. Menyadari bahwa proses persidangan yang terbuka untuk umum akan memerlukan waktu yang lebih panjang, dalam batas penalaran yang wajar lebih panjang dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (4) UU MA, batas waktu tersebut dapat diperpanjang. Agar tidak menyimpang dari pertimbangan hukum di atas, batas waktu yang wajar tersebut diserahkan menjadi ranah pembentuk undang-undang (*legal policy*). Dengan demikian, ketentuan Pasal 31A ayat (4) tidak dikesampingkan, tetapi diperpanjang batas waktunya, misalnya menjadi 90 (sembilan puluh) hari atau 120 (seratus dua puluh) hari atau batas waktu tertentu yang lain dengan tetap mempertimbangkan prinsip “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, menghilangkan secara utuh atau keseluruhan substansi Pasal 31A ayat (4) UU MA adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Digital Signature

Panitera
Kasianur Sidauruk, NIP. 19570122 198303 1001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Disclaimer:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.